



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Malili** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bone, 23 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

**PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir, Lauwo, Jompi, 29 Oktober 2003 (umur 20 Tahun), agama Islam, (NIK : **7324074107030010**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.MII telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 atas nama **Taggi bin Dg. Manassa**, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7324-KM-15072024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tertanggal 15 Juli 2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama **PEMOHON 1**, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 1991, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/VII/1991, tertanggal 04 Juli 2018;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, sebagai berikut;
  - 3.1 **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir, Bone, 23 Juli 1997 (umur 27 Tahun);
  - 3.2 **PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir, Lauwo, Jompi, 29 Oktober 2003 (umur 20 Tahun);
4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris yang selanjutnya apabila dikabulkan Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengambil atau mencairkan uang milik Pewaris yang berjumlah kurang lebih sebanyak Rp. 12.821.353.01,- (*dua belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga satu rupiah*) dalam Rekening Bank Mandiri Tabunganmu dengan Nomor Rekening 170-00-0490041-5 yang pada saat ini masih tersimpan di PT. Bank Mandiri (Persero) KCP Mangkutana dan sekaligus menutup rekening Pewaris;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan atas nama **Taggi bin Dg. Manassa** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2024;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**Taggi bin Dg. Manassa**), yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir, Bone, 01 Juli 1978 (umur 46 Tahun), istri almarhum;
  - 3.2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir, Bone, 23 Juli 1997 (umur 27 Tahun), anak almarhum;
  - 3.3. **PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir, Lauwo, Jompi, 29 Oktober 2003 (umur 20 Tahun), anak almarhum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa ada ahi waris lainnya dari **Taggi bin Dg. Manassa** yang belum masuk dalam perkara Aquo yaitu saudara kandung dari Alm **Taggi bin Dg. Manassa**, atas pernyataan tersebut Para Pemohon mencabut perkara untuk berfikir ulang;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di muka sidang dan memberikan keterangan bahwa ada ahli waris lainnya dari keluarga kandung Alm **Taggi bin Dg. Manassa** yang belum masuk dalam pihak Pemohon, atas pernyataan tersebut Para Pemohon mencabut perkara untuk berfikir ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 menyatakan Permohonan pembagian harta warisan harus menetapkan semua ahli waris yang berhak sebagai para pihak, jika tidak Hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya dan apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima bila dikaitkan dengan perkara Aqou, para Pemohon mencabut untuk berfikir kembali pihak-pihak yang menjadi ahli waris lainnya. dengan demikian pencabutan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.MII dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2024/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Jamaluddin S., S.E.I.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2024/PA.MII